



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 687 -

6.2. SUBBIDANG JALAN

6.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

6.2.1.1. Deskripsi Menu dan Rincian Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan untuk Provinsi/Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Tabel 6-1 Deskripsi Menu Kegiatan DAK Fisik Bidang Konektivitas Subbidang Jalan

NO	MENU KEGIATAN	RINCIAN MENU KEGIATAN
1.	Penanganan Jalan	<p>Penanganan <i>Long Segment</i></p> <p>Merupakan penanganan jalan yang menerus yang bisa lebih dari satu ruas yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi jalan mantap dan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. Lingkup penanganan <i>long segment</i> mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none">• pemeliharaan berkala;• peningkatan/rekontruksi; dan• pelebaran.
2.	Penanganan Jembatan	<p>a. Penggantian Jembatan</p> <p>merupakan pekerjaan yang menghubungkan dua ruas jalan yang terputus akibat adanya rintangan atau merupakan pekerjaan mengganti bagian elemen atau struktur yang telah mengalami kerusakan berat dan tidak berfungsi.</p> <p>b. Pembangunan Jembatan</p> <p>merupakan pemindahan lokasi jembatan dari pekerjaan pondasi, bangunan bawah, dan bangunan atas.</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 688 -

6.2.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

6.2.2.1. Ketentuan Umum

1. Perencanaan dan Pemrograman;

- a. Perencanaan kegiatan berupa penyusunan dokumen perencanaan teknis dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah paling lambat pada satu tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan untuk menu kegiatan penanganan jalan dan dua tahun sebelum tahun pelaksanaan kegiatan untuk menu kegiatan penanganan jembatan. Khusus untuk DAK Fisik usulan aspirasi DPR, perencanaan kegiatan dapat dilakukan sampai bulan Maret saat tahun pelaksanaan.

Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada Kriteria Perencanaan dan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang berlaku. Seluruh proses penyiapan *readiness criteria* (dokumen perencanaan, lahan, dsb) dibiayai oleh APBD.

- b. Pemrograman kegiatan DAK Fisik berupa pengusulan Rencana Kegiatan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah dan penilaian serta persetujuan Rencana Kegiatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum mengacu pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Persetujuan dan Penilaian oleh Kementerian Pekerjaan Umum terhadap Rencana Kegiatan (RK) sesuai persyaratan teknis, namun tidak mencakup kebenaran fisik, materiil, dan formil terhadap data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
- #### **2. Pelaksanaan Konstruksi**

Tahap pelaksanaan konstruksi, dimulai dari persiapan pengadaan, hingga serah terima pekerjaan mengacu pada ketentuan peraturan perundangan berlaku. Lingkup pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan penanganan jalan dan jembatan secara umum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Rapat koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan dengan pihak-pihak terkait (*stakeholder*);
- b. Sosialisasi kepada warga setempat terkait pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan;
- c. Pekerjaan persiapan (*pre-construction*), terdiri dari:
 - 1) Penyelesaian administratif termasuk perizinan dan kesiapan lahan;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 689 -

- 2) Pembuatan metode pelaksanaan dan rencana kerja dengan metode aman dan bersih (*clean construction*);
 - 3) Penyediaan jalan akses;
 - 4) Program dan jadwal pekerjaan;
 - 5) Pembuatan gambar kerja (*shop drawing*) dan perubahan desain bila terjadi perbedaan dengan lapangan;
 - 6) Mendirikan bangunan kantor dan gudang (direksi keet);
 - 7) Mobilisasi peralatan dan tenaga kerja;
 - 8) Pengawasan kualitas dan Pengendalian kualitas/*Quality Control* dan Kepastian *Quality Assurance/QA-QC*; dan
 - 9) Penelahaan spesifikasi teknis;
 - d. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
 - e. Penyerahan hasil pekerjaan dengan melampirkan dokumen pendukung antara lain:
 - 1) Berita Acara Serah Terima Pertama (Provisianal Hand Over/PHO);
 - 2) Berita Acara Serah Terima Akhir (Final Hand Over/FHO); dan
 - 3) Gambar *As Built Drawing*;
3. Kegiatan Penunjang
- Kegiatan penunjang yang dapat dilaksanakan terbatas pada:
- a. Jasa konsultan pengawas (supervisi) kegiatan kontraktual;
 - b. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk pengendalian, dan pengawasan;
 - c. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah (khusus untuk Pemerintah Provinsi).

6.2.2.2. Ketentuan Teknis

1. Ruas jalan Provinsi/Kabupaten/Kota yang dapat ditangani adalah ruas-ruas jalan sebagaimana telah ditetapkan melalui keputusan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 690 -

2. Prinsip penanganan jalan dilakukan dengan pendekatan koridor, untuk memastikan asas kemanfaatan yang memberikan dampak secara langsung dan lebih cepat terhadap kegiatan ekonomi dan pencapaian sasaran tematik.
3. Ruas jalan yang diusulkan telah dilengkapi dengan data kondisi yang diinput dan diverifikasi dalam aplikasi Sistem Pengelolaan Database Jalan Daerah (SiPDJD);
4. Kegiatan yang diusulkan telah memiliki dokumen perencanaan yang diperlukan (antara lain DED, RAB, dan dokumentasi ruas jalan yang akan dikerjakan);
5. Lahan yang diusulkan untuk penanganan jalan harus sudah bebas, yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepala Daerah;
6. Setiap Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) terkait validitas data yang disampaikan, ditandatangani oleh Kepala Dinas terkait di atas materai.
7. Pekerjaan penanganan jalan harus memenuhi ketentuan:
 - a. memiliki lapisan penutup aspal atau beton;
 - b. marka jalan terbuat dari bahan *thermoplastic*;
 - c. bahu jalan diwajibkan menggunakan rabat beton;
 - d. pelebaran jalan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Jalan Provinsi yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 80% dan lebar jalan maksimal 7 meter;
 - 2) Jalan Kabupaten/Kota yang mempunyai tingkat kemantapan jalan keseluruhan ruas minimal 70% dan lebar jalan maksimal 5,5 meter.
 - e. Pekerjaan penanganan jembatan harus tuntas bangunan atas dan bangunan bawah di tahun anggaran yang sama.
8. Pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Jalan diatur berdasarkan standar teknis sebagai berikut:
 - a. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenai Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
 - b. Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum mengenai pedoman penyusunan perkiraan biaya pekerjaan konstruksi bidang pekerjaan umum;
 - c. Manual Desain Perkerasan Jalan (MDP) dan suplemennya yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- 691 -

- d. *Bridge Management System* (BMS) Peraturan Perencanaan Teknik Jembatan (*Bridge Design Code*) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- e. *Bridge Management System* (BMS) Panduan Perencanaan Jembatan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- f. Pedoman Survey Pengumpulan Data Kondisi Jaringan Jalan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- g. Manual Aplikasi Sistem Manajemen Jalan Provinsi dan Kabupaten atau *Provincial/Kabupaten Road Management System (PKRMS)* yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
- h. Spesifikasi Khusus Pekerjaan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan Serta Lingkungan yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

6.2.3. Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Pemerintah Daerah penerima alokasi DAK Fisik Subbidang Jalan menyusun laporan kemajuan pelaksanaan yang terdiri dari:
 - a. Realisasi penyerapan dana;
 - b. Capaian keluaran kegiatan;
 - c. Pelaksanaan teknis/kegiatan; dan
 - d. Capaian hasil jangka pendek.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf a sampai dengan huruf c disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui sistem e-Monitoring DAK Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum setiap bulan, paling lambat 7 hari kerja setelah bulan yang bersangkutan berakhir.
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 1 huruf d disampaikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui sistem e-Monitoring DAK Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum paling lambat akhir bulan Mei setelah tahun anggaran berakhir, dan melalui aplikasi KRISNA DAK paling lambat bulan Juni setelah tahun anggaran berakhir dengan metode berbagi pakai data. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Jalan yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun indikator *output* dan indikator *immediate outcome* sebagai berikut:
 - a. indikator *output*: panjang penanganan jalan/jembatan (km/meter);



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 692 -

b. indikator *immediate outcome*:

- 1) meningkatnya persentase kondisi mantap ruas jalan pada segmen jalan yang ditangani (%);
- 2) meningkatnya kecepatan rata-rata waktu tempuh ruas jalan pada segmen jalan yang ditangani (km/jam); dan
- 3) meningkatnya nilai kondisi mantap jembatan yang ditangani (nilai kondisi 0, sesuai BMS).

6.2.4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

1. Seluruh kegiatan konstruksi serta pengawasannya (supervisi) dilaksanakan secara kontraktual, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Kegiatan dari biaya penunjang selain jasa konsultan pengawas (supervisi) dapat dilaksanakan secara swakelola.
3. Pekerjaan penanganan jalan dan jembatan mengoptimalkan peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tenaga kerja, produk dalam negeri, dan dapat mengoptimalkan penggunaan Aspal Buton dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan lapangan.

6.2.5. Capaian Hasil Jangka Pendek

Pemerintah daerah melaporkan capaian hasil jangka pendek untuk kebutuhan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Fisik dan menjadi kriteria kebijakan penilaian usulan tahun selanjutnya. Indikator capaian jangka pendek DAK Fisik Subbidang Jalan yaitu:

- a. kondisi kemantapan jalan yang ditangani, yaitu kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu pada segmen ruas jalan yang ditangani;
- b. kecepatan rata-rata waktu tempuh pada segmen ruas jalan yang ditangani;
- c. kondisi kemantapan jembatan yang ditangani yaitu jembatan dengan kondisi baik dengan nilai kondisi 0 (sesuai dengan petunjuk BMS) setelah adanya penanganan.

Detail perhitungan capaian hasil jangka pendek dapat dilihat di tabel berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 693 -

Tabel 6-2. Indikator Capaian Jangka Pendek Subbidang Jalan

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Satuan	Sasaran Indikator/ Penerima Manfaat*	Cara Perhitungan
Jalan	Penanganan Jalan	Kondisi mantap ruas jalan pada segmen jalan yang ditangani	%	Masyarakat pengguna jalan	Persentase kondisi mantap pada segmen ruas jalan sebelum ditangani dan sesudah ditangani
		kecepatan rata-rata waktu tempuh ruas jalan pada segmen jalan yang ditangani	Km/jam		1. Kecepatan rata-rata waktu tempuh pada segmen ruas jalan sebelum ditangani dan sesudah ditangani. 2. Jika terdapat penanganan tidak menerus (melewati segmen mantap), maka pengukuran kecepatan dilakukan secara menerus dari awal hingga akhir segmen penanganan
	Penanganan Jembatan	Kondisi kemandapan Jembatan yang ditangani	Nilai Kondisi		Nilai kondisi 0 (sesuai petunjuk BMS) pada tahun penanganan